

BAB II

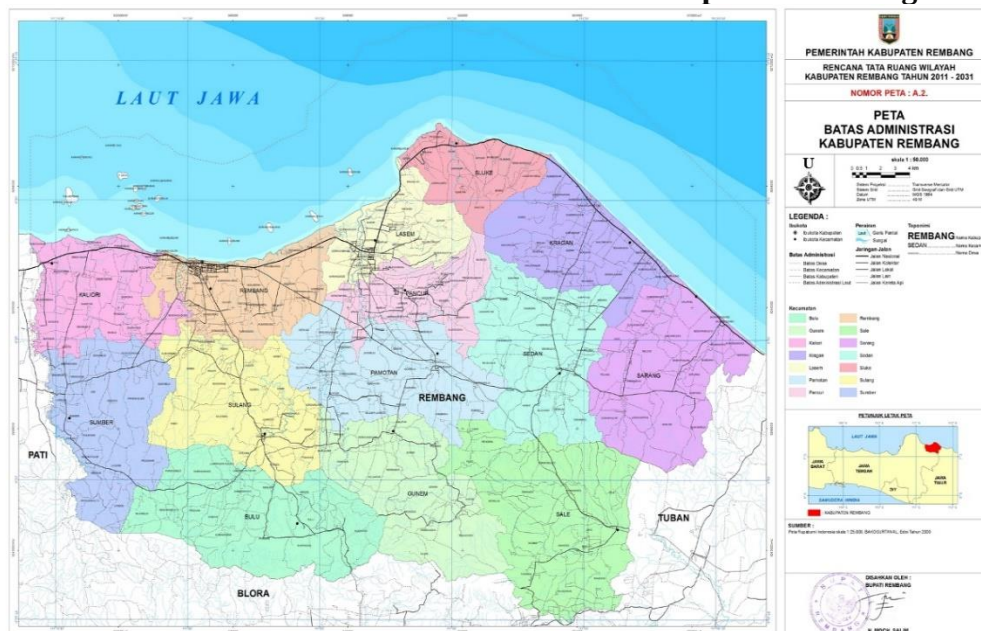
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang yang ber-Semboyan: Rembang BANGKIT (Bahagia, Aman, Nyaman, Gotong-royong, Kerja keras, Iman, Takwa) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat.

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang



Sumber: Pemerintah Kabupaten Rembang (<https://rembangkab.go.id/peta/>)

Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur

Timur dan 6° 30' – 7° 6' Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak. Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen. Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sekitar 11.973 hektar berada pada ketinggian 0-7 m dpl, 56.197 hektar pada ketinggian 8-100 m dpl, 28.688 hektar pada ketinggian 101-500 m dpl dan 3.112 hektar pada ketinggian lebih dari 500 m dpl.

Tabel 2. 1 Batas-Batas Administrasi Kabupaten Rembang

No.	Arah	Perbatasan
1.	Bagian Utara	Laut Jawa
2.	Bagian Timur	Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
3.	Bagian Barat	Kabupaten Pati
4.	Bagian Selatan	Kabupaten Blora

Sumber: Pemerintah Kabupaten Rembang (<https://rembangkab.go.id/geografis/>)

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah sebesar 101.408 ha yang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Kecamatan Rembang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Rembang. Adapun wilayah administratif Kabupaten Rembang terdiri atas:

Tabel 2. 2 Wilayah Administratif Kabupaten Rembang

No.	Kecamatan	Ibukota Kec.	Desa	Kelurahan	Rukun Tetangga	Rukun Warga / Dusun
1.	Sumber	Sumber	18	-	247	73
2.	Bulu	Bulu	18	-	177	48
3.	Gunem	Gunem	16	-	170	33
4.	Sale	Sale	15	-	225	62
5.	Sarang	Kalipang	23	-	253	63
6.	Sedan	Sedan	21	-	241	75
7.	Pamotan	Pamotan	23	-	252	75
8.	Sulang	Sulang	21	-	261	76
9.	Kaliori	Tambakagung	23	-	264	70
10.	Rembang	Lete	27	7	468	119
11.	Pancur	Pancur	23	-	165	51
12.	Kragan	Bolongmulyo	27	-	280	86
13.	Sluke	Sluke	14	-	155	43
14.	Lasem	Soditan	20	-	226	85
JUMLAH			294	7	3.390	959

Sumber: Pemerintah Kabupaten Rembang (<https://rembangkab.go.id/wilayah-administratif/>)

2.1.2. Kondisi Demografis Rembang

Demografis Kabupaten Rembang pada tahun 2022 menurut data dari BPS Kabupaten Rembang sebanyak 650.770 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 327.196 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 323.574 jiwa. Data penduduk Kabupaten Rembang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2023

Kecamatan	Tahun		
	2021	2022	2023
Sumber	36.957	37.142	37.692
Bulu	28.127	28.259	28.669
Gunem	24.300	24.359	24.656
Sale	39.058	39.229	39.784
Sarang	62.872	62.909	63.560
Sedan	55.408	55.609	56.356
Pamotan	50.107	50.515	51.423
Sulang	39.175	39.260	39.729
Kaliori	42.370	42.572	43.192
Rembang	92.279	92.733	94.097
Pancur	31.019	31.258	31.806
Kragan	65.937	66.435	67.589
Sluke	29.668	29.850	30.326
Lasem	50.489	50.640	51.287
TOTAL	647.766	650.770	660.166

Sumber: BPS Kabupaten Rembang

(<https://rembangkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/c396eb540126003b added4d61a/kabupaten-rembang-dalam-angka-2023.html>)

Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat pada tahun 2023 yaitu Kecamatan Rembang dengan jumlah penduduk mencapai 94.097 dan Kecamatan Kragan dengan jumlah 67.589 penduduk. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Gunem dengan jumlah sebesar 24.656 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi hidupnya, maka hal ini dapat menimbulkan banyaknya masyarakat yang akan melakukan proses pengurusan administrasi dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

Apabila dilihat dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rembang Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Rembang Tahun 2021-2023

No	Jenis Kelamin	2021	2022	2023
1.	Laki-laki	325.753	327.196	331.870
2.	Perempuan	322.013	323.574	328.296
	Jumlah	647.766	650.770	660.166
	Rasio Jenis Kelamin	101,16	101,12	101,09

Sumber: BPS Kabupaten Rembang

Berdasarkan data diatas, rasio jenis kelamin di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2021-2023 berada pada kisaran 101, yang artinya terdapat 101 penduduk laki-laki setiap 100 perempuan.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

2.2.1 Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Gambar 2. 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil berlokasi di Jl. Pemuda No.Km. 2.5, Ngotet Kidul, Ngotet, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ID 59219. Ditinjau dari lokasinya, terletak di pusat kota Rembang.

2.2.2. Visi, Misi, dan Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

2.2.2.1. Visi

“Mewujudkan Rembang Gemilang 2026”

2.2.2.2 Misi

1. Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi, Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terproteksi Jaminan Sosial
3. Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4. Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal

2.2.2.3. Motto Pelayanan

Pelayanan Ramah, Mudah, Cepat dan Akuntabel

2.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

2.2.3.1 Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.3.2 Tugas

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang adalah Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.2.3.3 Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.

9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

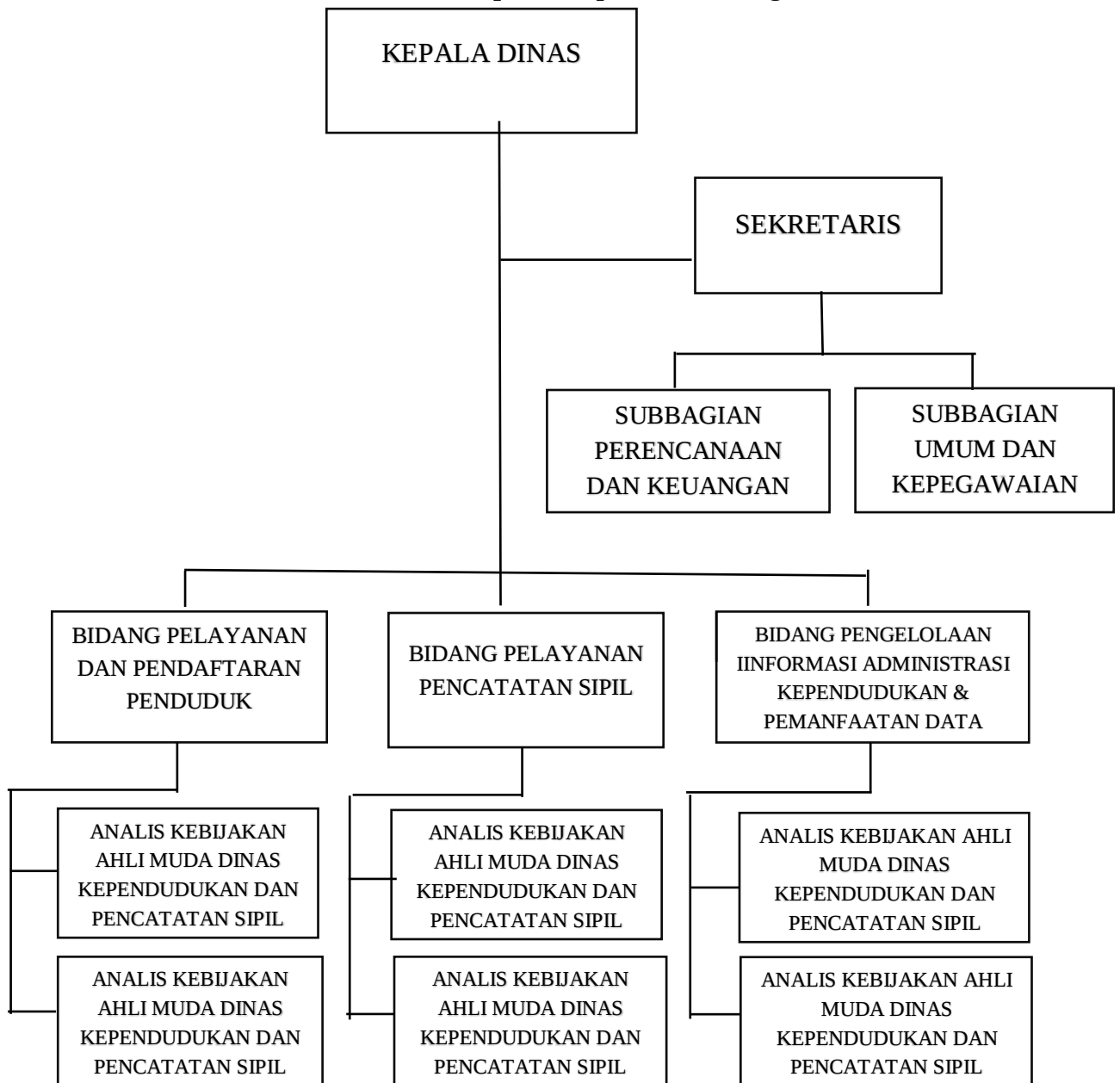
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang terdiri dari:

1. Kepala Dinas : Drs. Suparmin.,MM
2. Sekretaris Dinas : Sri Nurjanti, SE., MM

3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : Sudarsono.,SE. MM
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Sumiyati, SE
4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu : Khotib.,S. IP
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda : Danang Anggoro., SE
5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yaitu : Salim., S.Sos
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda : Pi Endardi., SE
6. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri :
 1. Kepala Bidang Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yaitu :
Dyah Ayu Kartika Sari, S.STP. M. Si
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda : Yuli Widyastuti., SE
 - b. Sub Koordinasi PIAK : Muhlisin, SE

2.2.4.1 Bagan Susunan Organisasi

Gambar 2. 3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk memperjelas tugas-tugas pejabat struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagai pelaksana dari Peraturan Bupati Rembang Nomor 59

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagaimana digambarkan pada Bagan diatas. disusunlah uraian tugas jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2021 Bab II Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok:

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Sekretariat

Tugas Pokok:

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dari ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

3. Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1)

Tugas Pokok:

- A. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - B. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - C. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - D. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas; dan
 - E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2)

Tugas Pokok:

- a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan,

kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;

- d. Evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Tugas Pokok:

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang terdiri dari identitas penduduk serta pindah datang dan pendataan penduduk.

6. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok:

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang terdiri dari kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

7. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang terdiri dari pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kelja sama dan inovasi pelayanan.

2.2.5 Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Organisasi terdiri dari berbagai elemen yang salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat diperlukan agar suatu organisasi bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti halnya sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang harus memiliki kompetensi sesuai dengan penempatan tugas dan menguasai dalam bidangnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sendiri berjumlah:

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	18
2.	Perempuan	8
Jumlah		26

Sumber: BPS Kabupaten Rembang 2023

Berdasarkan data yang ada apada tabel diatas tentang jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dapat dijabarkan bahwa pegawai laki-laki berjumlah 18 orang dan pegawai Perempuan berjumlah 8 orang.

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan

No	Status Pendidikan	Jumlah
1.	S2	5
2.	D IV / S1	11
3.	Diploma I / II / II	1
4.	SLTA ke Bawah	9
Jumlah		26

Sumber : BPS Kabupaten Rembang 2023

Berdasarkan tabel yang ada diatas terkait jumlah pegawai berdasarkan status Pendidikan dapat dilihat bahwasanya pegawai yang memiliki status S2 sebanyak 5 orang. Status D IV / SI sendiri sangat mendominasi dengan jumlah sebanyak 11 orang, diikuti dengan pegawai yang memiliki gelar Diploma 1 / II / II paling sedikit hanya 1 orang dan pegawai yang berstatus SLTA ke bawah berjumlah 9 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sudah berkompeten dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan bidang yang diandalkannya.

2.2.6 Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang memiliki berbagai jenis pelayanan yang berjumlah 4 pendaftaran penduduk dan 7 pencatatan sipil, antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2. 7 Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan
Pencatatan Sipil**

No.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	No	Pelayanan Pencatatan Sipil
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1.	Kutipan Akta Kelahiran
2.	Kartu Keluarga (KK)	2.	Kutipan Akta Kematian
3.	Surat Pindah	3.	Kutipan Akta Perkawinan
4.	Biodata Penduduk WNI	4.	Kutipan Akta Perceraian
		5.	Kutipan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
		6.	Pencatatan Perubahan Nama
		7.	Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.